



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EKSKAVATOR PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa alat berat ekskavator tipe Komatsu PC130F-7 merupakan barang milik negara yang dihibahkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 6078/DPB/PL.510/BA/D2/X/2013 dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan alat berat ekskavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur peningkatan usaha perikanan budidaya di Kabupaten Pesisir Barat serta agar pemanfaatannya efektif, efisien dan berkelanjutan maka perlu diatur petunjuk teknis pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1523);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5477);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 70);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EKSKAVATOR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Tarif pemanfaatan alat berat ekskavator adalah harga sewa yang dipungut atas dasar biaya sewa ekskavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
7. Alat berat ekskavator adalah alat berat *multi purpose* yang mampu melakukan pekerjaan menggali, memuat dan memecah serta memindahkan material sehingga mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan penggalian.
8. Kelompok pembudidaya ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dalam pengelolaan usaha pada satu manajemen bersama.
9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan

ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

11. Pengembangan adalah proses pembangunan prasarana budidaya yang dilakukan secara bertahap dan teratur.
12. Prasarana budidaya adalah bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya yang dalam pengoperasiannya tidak dapat dipindahkan, seperti tambak, kolam, pintu air, jaringan irigasi, jalan produksi dan sebagainya.
13. Prasarana pendukung budidaya adalah bangunan untuk mendukung berfungsinya prasarana budidaya, seperti jembatan, gorong-gorong, dan lain sebagainya.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana dan sarana budidaya yang rusak berat yang mencakup kegiatan desain rehabilitasi dan konstruksi.
15. Sarana Budidaya adalah wadah atau alat/mesin untuk mendukung proses produksi Perikanan Budidaya.
16. Sewa adalah pemanfaatan alat berat ekskavator oleh pemanfaat atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Pemanfaat adalah pokdakan yang memanfaatkan alat berat ekskavator.
19. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok atau badan hukum lainnya yang dapat memanfaatkan alat berat ekskavator.
20. Penyewa adalah pemanfaat dan atau pihak lain yang memanfaatkan alat berat ekskavator dalam bentuk sewa.
21. Gudang adalah tempat menyimpan alat berat ekskavator.
22. Biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan sebagai antisipasi aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan komponen alat berat ekskavator agar dapat berfungsi sesuai rencana dan berkelanjutan.
23. Monitoring atau pemantauan pelaksanaan pemanfaatan alat berat ekskavator adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana ekskavator tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyediaan ekskavator.
24. Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan alat berat ekskavator merupakan suatu kegiatan analisa hasil monitoring yang dilakukan untuk mengetahui seluruh kondisi kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pengelolaan ekskavator, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan dan kebijakan agar kegiatan berjalan sesuai program yang direncanakan.

25. Masa pemanfaatan ekskavator adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi pemakai untuk melakukan pembayaran atau setoran jasa pemanfaatan terutang.
26. Operator adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat untuk menjalankan ekskavator.
27. Mekanik adalah seorang ahli mesin yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat untuk mengantisipasi kerusakan mesin ekskavator pada saat pelaksanaan ekskavator.
28. Pembantu operator adalah seorang yang bertugas membantu operator menjalankan ekskavator.
29. Hibah adalah bentuk pengalihan Barang Milik Negara (pemindahtanganan) sebagai tindak lanjut dari penghapusan Barang Negara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
30. Keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau bahaya yang signifikan pada masyarakat atau kepentingan umum; atau kejadian yang dapat mematikan bisnis atau usaha, menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau sesuatu yang dapat mengancam kerugian fasilitas keuangan atau reputasi daerah di mata masyarakat.
31. Kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antar negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

BAB II

BENTUK PEMANFAATAN EKSKAVATOR

Pasal 2

- (1) Bentuk pemanfaatan alat berat ekskavator adalah sewa.
- (2) Pemanfaatan alat berat ekskavator diprioritaskan bagi kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan untuk menunjang kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya.
- (3) Pemanfaatan alat berat ekskavator juga dapat digunakan oleh pihak lain sejauh alat sedang tidak digunakan oleh pengguna prioritas.
- (4) Pokdakan dan atau pihak lain dapat menyewa alat berat ekskavator dan menanggung biaya operasional yang timbul antara lain mobilisasi, demobilisasi, operator, solar, oli dan pemeliharaan lainnya.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan alat berat ekskavator adalah untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan serta prasarana dan sarana pendukungnya serta hal-hal lain diluar kegiatan perikanan budidaya mencakup kegiatan :
 - a. budidaya air tawar;
 - b. budidaya air payau;
 - c. budidaya laut;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Pemanfaatan alat berat ekskavator untuk kegiatan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. pembangunan dan rehabilitasi kolam;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi kolam/ minapadi;
 - c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi perikanan; dan
 - d. budidaya air tawar lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.
- (3) Pemanfaatan alat berat ekskavator untuk kegiatan budidaya air payau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. pembangunan dan rehabilitasi tambak;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tambak;
 - c. pembangunan dan rehabilitasi jalan akses dan jalan produksi tambak; dan
 - d. pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya air payau lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, pintu air dan lain-lain.
- (4) Pemanfaatan ekskavator untuk kegiatan budidaya laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini meliputi :
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan budidaya laut;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung perikanan budidaya laut lainnya.
- (5) Pemanfaatan alat berat ekskavator sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pembersihan sungai dari tanaman air yang mengganggu transportasi sungai;
 - b. perbaikan tanggul sehingga memudahkan air masuk ke perairan umum dan daratan termasuk ikan dan biota air lainnya;
 - c. perbaikan saluran air yang sudah mengalami pendangkalan untuk ruang gerak ikan di perairan umum daratan;
 - d. normalisasi sungai dan kepentingan lainnya yang menggunakan alat berat ekskavator untuk kepentingan masyarakat/ kepentingan umum lainnya; dan
 - e. kegiatan lain diluar kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap alat berat ekskavator, seperti kerusakan berat, hilang dan lain-lain, penyewa alat berat ekskavator diwajibkan bertanggungjawab selama masa pemakaian dan pengangkutan ekskavator.
- (2) Pemanfaatan alat berat ekskavator tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dilarang menurut perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) penyewa yang berminat untuk memanfaatkan alat berat ekskavator harus mengajukan permohonan sewa alat berat ekskavator yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan formulir model sebagaimana contoh pada Lampiran a Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat setidaknya tujuan pemanfaatan, lokasi dan luas area yang akan dikerjakan dengan alat berat ekskavator dan melampirkan persyaratan sebagai berikut.

Berkas untuk pemanfaat :

- a. fotokopi bukti pendirian kelompok yang telah dilegalisir Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) peminjam;
- c. untuk tanah/lahan tambak terutama di daerah pesisir disertai dengan surat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan lindung dari pihak yang berwenang;
- d. sket lokasi yang akan dikerjakan; dan
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (lampiran b/ Pakta Integritas Lampiran c.

Berkas untuk pihak lain :

- a. fotokopi badan hukum (jika ada sebagai pendukung);
- b. fotokopi KTP atas nama peminjam;
- c. fotokopi npwp;
- d. sket lokasi yang akan dikerjakan; dan
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (lampiran b/ Pakta Integritas Lampiran c.

Pasal 6

- (1) Penyewa yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan alat berat ekskavator setelah menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Ekskavator sebagaimana contoh Formulir model Surat Perjanjian Penggunaan Alat Berat Ekskavator pada Lampiran d.
- (2) Waktu pemakaian/operasional alat berat ekskavator setiap harinya 8 jam dimulai dari jam 8 pagi sampai

jam 4 sore.

- (3) Pihak penyewa tidak boleh memindah tangankan ekskavator kepada pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari Dinas.
- (4) Retribusi pemakaian alat berat ekskavator dipungut Berdasarkan SKRD yang terlampir dalam surat perjanjian dan merupakan satu kesatuan dokumen surat perjanjian.
- (5) Pemanfaat mendapatkan tarif khusus untuk retribusi pemakaian alat berat ekskavator yaitu sebesar 30 % lebih rendah dari tarif retribusi normal.
- (6) Dalam keadaan darurat, alat berat ekskavator dapat dipergunakan atas perintah langsung secara lisan ataupun tulisan Kepala Dinas dan dibebaskan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, kecuali untuk biaya operasional tetap ditanggung pemakai.

Pasal 7

- (1) Penggunaan alat berat ekskavator dituangkan dalam perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara penyewa dengan Kepala Dinas.
- (2) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis/alat yang disewakan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. jangka waktu;
 - e. pembiayaan;
 - f. hak dan kewajiban; dan
 - g. sanksi.

Pasal 8

- (1) Setiap penyewa diwajibkan menjaga agar alat tetap terpelihara dengan baik.
- (2) Kerusakan yang terjadi terhadap ekskavator selama masa pemanfaatan alat berat ekskavator menjadi tanggung jawab penyewa untuk melakukan perbaikan dan juga penggantian *sparepart*-nya.
- (3) Kesiediaan bertanggungjawab dan mengganti kerusakan yang terjadi pada alat berat ekskavator dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak seperti pada Lampiran b.
- (4) Operator, mekanik dan pembantu operator disediakan oleh Dinas.

Pasal 9

Penyewa wajib mengembalikan alat berat yang dipakainya dalam keadaan baik selambat-lambatnya 1 (satu) hari atau 24 (dua puluh empat) jam setelah waktu pemakaian berakhir ke gudang alat atau daerah tujuan pemanfaatan alat berikutnya jika lebih dekat dari gudang.

Pasal 10

Penyerahan kembali alat berat disertai laporan pemanfaatan alat berat yang sekurang-kurangnya memuat data penyewa, jenis pekerjaan yang sudah dikerjakan, lama pemakaian dan luasan lahan yang sudah dikerjakan menggunakan alat berat ekskavator dengan formulir model Laporan sebagaimana Lampiran g dan h.

Pasal 11

1. Kepada penyewa yang tidak mengembalikan alat berat ekskavator 1 x 24 jam maka Dinas selaku pengelola dapat mendemobilisasi secara paksa dengan biaya ditanggung oleh penyewa.
2. Kepada penyewa yang menyalahgunakan pemanfaatan alat berat ekskavator, maka Dinas selaku pengelola dapat mendemobilisasi secara paksa dengan biaya ditanggung oleh penyewa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyewa tidak mengembalikan alat berat ekskavator tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keterlambatan setiap hari kalender, pemanfaat akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar dua kali tarif sewa per hari sesuai pasal 6 ayat 5 dan Lampiran 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu $2 \times 70\% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 2.100.000,-$ (Dua Juta Seratus Ribu rupiah).
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keterlambatan setiap hari kalender, pihak lain akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar dua kali tarif sewa per hari sesuai Lampiran 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu $2 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$ (Tiga Juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penggunaan alat berat ekskavator yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan penggunaan alat

berat ekskavator Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional penggunaan alat berat ekskavator oleh penyewa.

- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan penggunaan alat berat ekskavator Dinas mengevaluasi operasional penggunaan alat berat ekskavator oleh pihak penyewa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Kruai
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Kruai
pada tanggal 5 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 349



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN ALAT BERAT EKSKAVATOR
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT

A. SURAT PERMOHONAN SEWA ALAT BERAT EKSKAVATOR

Pesisir Barat,

202...

Perihal : Permohonan Sewa Alat Berat Ekskavator Kepada Yth.
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pesisir Barat
Di Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat Asal :

Alamat Domisili :

Dengan ini mengajukan permohonan sewa alat berat ekskavator Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat pada :

Tanggal : (tanggal) s.d. (tanggal) (bulan) 202...

Kegiatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat Kegiatan : xxxxxxxxxxxxxxxx (alamat lengkap)

Terlampir syarat-syarat permohonan sewa alat berat ekskavator masing-masing 1 (satu) rangkap sebagai berikut :

1. fotokopi KTP peminjam;
2. fotokopi bukti pendirian kelompok yang telah dilegalisir Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat (bagi Pokdakan);
3. fotokopi npwp (bagi pihak lain);
4. fotokopi badan hukum (jika ada);
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
6. Pakta Integritas; dan
7. Sket lokasi yang akan dikerjakan.

Demikian surat permohonan ini. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab mutlak atas:

1. Pengangkutan alat berat ekskavator dari gudang ke lokasi tujuan dan mengembalikan dari lokasi tujuan ke gudang atau ke daerah tujuan pemanfaatan alat berat ekskavator selanjutnya jika lebih dekat dari gudang.
2. Kerusakan yang terjadi selama masa pemakaian atau penggunaan alat berat ekskavator dan siap memperbaiki sampai alat berat ekskavator tersebut kembali bisa beroperasi.
3. Siap menanggung segala konsekuensi hukum dan biaya yang ditimbulkan, jika ada permasalahan yang diakibatkan oleh penyewa karena penyalahgunaan alat berat ekskavator tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 202...
Hormat Saya,

Meterai
10000

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

C. PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Siap dan bertanggung jawab untuk mengangkut dan menggunakan alat berat ekskavator sesuai dengan prosedur penggunaan alat berat ekskavator.
- 2) Mematuhi isi surat perjanjian dan peraturan yang berlaku.
- 3) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi, digugat secara perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pesisir Barat, 202...
Hormat Saya,

Meterai
10000

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

D. SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN ALAT BERAT EKSKAVATOR

NOMOR : 523/ /SPPABE/IV.18/202...

Pada hari ini (.....), tanggal (.....(dalam huruf)), bulan (.....(dalam huruf)) tahun (.....(dalam huruf)), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
HP :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku Pengguna Barang Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA, berupa :

Jenis Alat : Ekskavator
Merek/Type:

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa alat berat ekskavator antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 11 (sebelas) pasal, sebagai berikut :

Pasal 1

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

- (1) Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu (.....(jumlah dalam huruf)) hari, terhitung sejak tanggal (.....(tanggal, bulan, tahun)) dan berakhir pada tanggal (.....(tanggal, bulan, tahun)).
- (2) Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

Pasal 2

HARGA SEWA

- (1) Waktu pemakaian/operasional alat berat ekskavator setiap harinya 8 jam dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
- (2) Sesuai pasal 6 ayat 5 Peraturan Bupati Nomor xx Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Ekskavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dan Lampiran 1 Struktur dan

Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Harga Sewa per hari untuk Pokdakan adalah $70\% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 1.050.000,-$ (Satu Juta Lima Puluh Ribu rupiah).

- (3) Sesuai Lampiran 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Harga Sewa per hari untuk Pihak Lain adalah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Pasal 3 PEMBAYARAN

- (1) Keseluruhan harga sewa sesuai pasal 2 akan dibayarkan PIHAK KEDUA dengan cara tunai yang dibayarkan saat penandatanganan Surat Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi resmi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterimanya dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4 PENYERAHAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan alat berat ekskavator kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa alat berat ekskavator yang disewanya sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA, sehingga tidak muncul tuntutan dari PIHAK KETIGA atas pengoperasian alat berat ekskavator tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan bahwa selama masa sewa/pemakaian PIHAK PERTAMA tidak akan menyewakan/mengalihkan alat berat ekskavator tersebut kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga agar alat berat ekskavator dalam keadaan baik.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak memanfaatkan alat berat ekskavator pada kegiatan yang dilarang menurut perundang-undangan.

Pasal 6 BAHAN-BAHAN HABIS PAKAI DALAM OPERASIONAL

Selama berlangsungnya operasional alat berat ekskavator tersebut telah disepakati, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengadaan bahan bakar, pengadaan minyak, pelumas (oli) dan gemuk (grease) selama masa sewa/pemakaian.

PASAL 7
SERVICE DAN PERBAIKAN

Alat berat ekskavator dilakukan service rutin dan juga perbaikan agar kerja operasionalnya dapat maksimal. Setiap kali dilakukan service, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan/service selama dalam masa sewa/pemakaian.

PASAL 8
KERUSAKAN

Kerusakan yang timbul karena pemakaian atau kelalaian selama masa sewa/pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

PASAL 11
PENUTUP


Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Pesisir Barat,

202...

PIHAK PERTAMA



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

E. BERITA ACARA PENYERAHAN

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BERAT EKSKAVATOR

NoMOR : 523/ /BAST/IV.18/202...

Pada hari ini (.....), tanggal (.....(dalam huruf)), bulan (.....(dalam huruf)) tahun (.....(dalam huruf)), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
HP :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan alat berat ekskavator kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia bertanggung jawab atas penggunaan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator yang disewa dan akan mengembalikan dalam kondisi BAIK sebagaimana semula.


Demikian Berita Acara Penyerahan Alat Berat Ekskavator ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pesisir Barat,

202...

PIHAK PERTAMA



(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

F. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PEMANFAAT

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PERIKANAN Jl. Pelabuhan, Komplek PPI Kuala Stabas Kruai Pesisir Tengah Email: dkp.pesisirbarat@live.com kode pos 34874		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun :	No. Urut
	Nama : Alamat : Nomor STDK : Nama Pokdakan : Tanggal jatuh tempo :			
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
		Jumlah sanksi :		
		jumlah keseluruhan :		
		Dengan huruf :		
Perhatian :				
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Dinas Perikanan Kab. Pesisir Barat				
2. Sanksi denda sebagaimana dimaksud untuk keterlambatan setiap hari kalender, pemanfaat akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar dua kali tarif sewa per hari sesuai pasal 6 ayat 5 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Alat Berat Ekskavator pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dan Lampiran 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu $2 \times 70\% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 2.100.000,-$ (Dua Juta Seratus Ribu rupiah).				
..... Kepala Dinas,				
..... NIP.				
.....gunting disini.....				
No. SKRD :				
TANDA TERIMA				
Nama Pokdakan :				
Nomor STDK :				
Nama :				
Alamat :				
..... Yang menerima				
..... NIP.				

F. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK PIHAK LAIN

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PERIKANAN Jl. Pelabuhan, Komplek PPI Kuala Stabas Kruai Pesisir Tengah Email: dkp.pesisirbarat@live.com kode pos 34874	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun :	No. Urut
	Nama : Alamat : NPWP : Tanggal jatuh tempo :		
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah sanksi :	
		jumlah keseluruhan :	
		Dengan huruf :	
Perhatian :			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Dinas Perikanan Kab. Pesisir Barat			
2. Sanksi denda sebagaimana dimaksud untuk keterlambatan setiap hari kalender, pihak lain akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar dua kali tarif sewa per hari sesuai Lampiran 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu 2 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).			
		 Kepala Dinas,
		 NIP.
.....gunting disini.....			
No. SKRD :			
TANDA TERIMA			
NPWP :			
Nama :			
Alamat :			
		 Yang menerima
		 NIP.

G. LAPORAN PENGGUNAAN ALAT BERAT EKSKAVATOR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan laporan penggunaan alat berat ekskavator:

Kegiatan :
Lama Pemakaian :
Luasan lahan yang sudah dikerjakan :

Demikian Laporan ini dibuat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Pesisir Barat, 202...
Hormat Saya,

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

SALINAN

H. BERITA ACARA PENERIMAAN

BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BERAT EKSKAVATOR

NoMOR : 523/ /BAST/IV.18/2022

Pada hari ini (.....), tanggal (.....(dalam huruf)), bulan (.....(dalam huruf)) tahun (.....(dalam huruf)), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
HP :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyerahkan/mengembalikan alat berat ekskavator kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa alat berat ekskavator yang disewa PIHAK KEDUA telah dikembalikan dalam keadaan BAIK/RUSAK.


Demikian Berita Acara Penerimaan Alat Berat Ekskavator ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pesisir Barat,

2022

PIHAK PERTAMA



(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KAPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002